



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 170 / 23 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2014

KETUA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 170/13 TAHUN 2014
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PERATURAN DAERAH	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Penanganan Penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan kewenangan	✓		BPBD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA ▪ DPU ▪ DKP ▪ BLH 	Agustus 2015	Tindak Injuc Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulang-an Bencana
2.	PERATURAN DAERAH	RENCANA DETAIL TATA RUANG (RTDR)	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karanganyar	✓		BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPU ▪ DKP ▪ DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM ▪ INSPEKTORAT ▪ BPPT ▪ DISTANBUNHUT ▪ BLH ▪ DISHUBKOMIN-FO 	Agustus 2015	Merupakan salah satu tindak lanjut dokumen perencanaan tata ruang sesuai ketentuan PP 31 Tahun 2013 dan UU Nomor 26 Tahun 2007

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 - 2018	Perubahan pada susunan BAB dan kesesuaian materi antar Bab pada Lampiran dan substansi. Perubahan periodisasi untuk menyesuaikan dengan periodisasi jabatan Bupati.		✓	BAPPEDA	SELURUH SKPD DILINGKUNGAN PEMKAB. KARANGANYAR	Agustus 2015	Sesuai hasil klarifikasi Gubernur terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2014
4.	PERATURAN DAERAH	KETENTRAMAN UMUM	Penyelenggaraan Ketentraman Umum di Daerah	✓		SATPOL PP	▪ BADAN KESBANGPOL ▪ BAGIAN HUKUM	Agustus 2015	PP Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah serta PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	PERATURAN DAERAH	PENANGGULANGAN HIV/AIDS	Penyelenggaraan Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah	✓		DKK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RSUD ▪ DISDIKPORA ▪ DINSOSNAKERTRANS ▪ BAGIAN KESRA 	Agustus 2015	Upaya Pemerintah Daerah untuk mengedukasi masyarakat tentang kewaspadaan dan Pemahaman terhadap HIV/AIDS serta pencegahannya
6.	PERATURAN DAERAH	PEMERINTAHAN DESA	Meliputi materi antara lain : a. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan BPD b. Kepala Desa c. Tata Perangkat Desa d. Lembaga Kemasyarakatan Desa; e. RPJMDes, LKD dan Pembangunan Desa;	✓		BAGIAN PEMDES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM ▪ INSPEKTORAT ▪ BAGIAN HUKUM ▪ BAPPEDA 	Agustus 2015	Merica but perda lama, dan merubah Perda

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KETERANG
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			f. Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan dan Perubahan Desa/Kelurahan; g. Pengelolaan Keuangan dan Aset desa; h. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; i. Badan Usaha Milik Desa; j. Peraturan di Desa; k. Kerjasama Desa.						
7.	PERATURAN DAERAH	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	Meliputi : a. Perencanaan dan Penetapan b. Pengembangan c. Pemanfaatan d. Pembinaan e. Pengendalian f. Pengawasan	✓		DINAS PERTAN-BUNHUT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA ▪ BLH 	Agustus 2015	Tindak lanjut dari UU Nomor 41 Tahun 2009

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			g. Sistem Informasi h. Peran Serta Masyarakat						
8.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	Menghapus pasal-pasal yang memberi pembebanan kepada pemohon izin.		✓	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	-	Agustus 2015	Merupakan Tindak lanjut hasil klarifikasi Perda oleh Kementerian Dalam Negeri
9	PERATURAN DAERAH	PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH	Pencabutan Peraturan daerah berdasarkan hasil evaluasi sudah tidak sesuai perkembangan keadaan.	✓		BAGIAN HUKUM SETDA	SKPD terkait Perda yang dicabut.	Agustus 2015	Hasil evaluasi Perda yang ada
10	PERATURAN DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016	Perencanaan APBD tahun anggaran 2016	✓		DPPKAD	TAPD	September 2015	Rutin

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015	Perubahan APBD tahun anggaran 2015.		✓	DPPKAD	TAPD	Juni 2015	Rutin
12.	PERATURAN DAERAH	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014	Perhitungan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014.	✓		DPPKAD	TAPD	Maret 2015	Rutin
13.	PERATURAN DAERAH	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	Perusahaan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya	✓		DPRD	BAPPEDA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM BAGIAN PEREKONOMIAN	Agustus 2015	Upaya Pemerintah Daerah untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang serasi sesuai norma dan budaya.

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TAHUN PENYAJIAN PADA	
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			masyarakat setempat dengan anggaran yang ada pada rencana kerja tahunan.						
14.	PERATURAN DAERAH	PERLINDUNGAN INDUSTRI	Upaya melindungi industri agar tetap eksis.	✓		DPRD	BAPPEDA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM BAGIAN PEREKONOMI- AN	Agustus 2015	Upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi industri agar mampu berkembang menjadi lebih baik.

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUJARNO, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630107 199003 1 004

KETUA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR,

